



PUTUSAN
Nomor 1732 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAMSUDDIN SANUSI. S.Sos Bin SANUSI, bertempat tinggal di Jalan Latappu (Kompleks BTN Blok C/5), Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Wahyuni Mustafa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Nangka, Nomor 2, Sengkang, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2020;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

H. BAHARUDDIN, bertempat tinggal di BTN SMK, Blok B, Nomor 28, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakri Remmang, S.H., M.H., C.PL., C.TLA., Med, dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Bakri Remmang & Rekan, beralamat di Jalan Bau Baharuddin, Nomor 2, Sengkang, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1732 K/Pdt/2023



Sengkang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah harta yang asalnya milik Sanusi – Hj. Monang (suami-istri) yaitu orang tua Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, menikmati dan mempertahankan obyek sengketa 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat yaitu anak/ahli waris Sanusi – Hj. Monang;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa 1, 2, 3, 4 dan 5 kepada Penggugat tanpa syarat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas obyek sengketa 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam perkara ini;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit yang atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kewenangan absolut;
2. Gugatan tidak memenuhi syarat formal;
 - a. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
 - b. Terjadi pertentangan antara posita (*fundamentum petendi*) dan petitum;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1732 K/Pdt/2023



- c. Gugatan kabur (*obscur libel*);
- d. Surat kuasa tidak memenuhi syarat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Skg, tanggal 28 Oktober 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.273.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 366/PDT/2021/PT MKS, tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Skg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1732 K/Pdt/2023



ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan/memori kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Penggugat – Pembanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 366/PDT/2021/PT MKS, tanggal 26 Januari 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Skg, tanggal 28 Oktober 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat kini Pemohon Kasasi, sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat kini Pemohon Kasasi;
3. Menghukum Termohon Kasasi (semula Tergugat – Terbanding) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Maret 2022, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi Pemohon Kasasi tanggal 7 Maret 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Maret 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan, dimana dalam perkara *a quo* yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat terhadap objek sengketa yang asalnya milik Sanusi-Hj. Monang dan minta agar Pengadilan Negeri Sengkang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1732 K/Pdt/2023



meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, akan tetapi dalam petitumnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas objek sengketa 1, 2, 3, 4 dan 5, selain itu gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada satu orang Tergugat namun dalam positanya menyebutkan pihak Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat), sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat kabur/tidak jelas mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYAMSUDDIN SANUSI. S.Sos Bin SANUSI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAMSUDDIN SANUSI. S.Sos Bin SANUSI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1732 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, SH., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1732 K/Pdt/2023